

**PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
1995 TENTANG PEMASYARAKATAN¹
Oleh : Farly Mervy Wongkar²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat dan bagaimana syarat tambahan menurut Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 63 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Syarat untuk dapat diberikannya pembebasan bersyarat yang meliputi: 1) syarat waktu, yaitu Narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan (Pasal 15 ayat 1 KUHP); dan 2) syarat berupa pertimbangan tentang patut atau tidak patutnya pemberian pembebasan bersyarat. 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 memuat syarat tambahan dalam Pasal 51 untuk Narapidana tindak pidana terorisme, dalam Pasal 52 untuk Narapidana tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan psikotropika yang dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 tahun, dan dalam Pasal 63 untuk Narapidana tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Kata kunci: Pembebasan Bersyarat, Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup pidana, yang jenis-jenisnya disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, dan tindakan, antara lain tindakan yang disebut "*voorwaardelijke invrijheidstelling*"³ yang diatur dalam Pasal 15, Pasal 15a, Pasal 15b, Pasal 16, dan Pasal 17 KUHP. Istilah *voorwaardelijke invrijheidstelling*

ini oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir dalam terjemahan terhadap Pasal 15 menggunakan istilah "dibebaskan dengan syarat"⁴ sedangkan Tim Penerjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam terjemahan Pasal 15 menggunakan istilah "pelepasan bersyarat".⁵

Pembentuk undang-undang Indonesia dalam membuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga telah mengatur tindakan tersebut dengan menyebutnya sebagai pembebasan bersyarat, demikian juga istilah pembebasan bersyarat ini digunakan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pengertian dari tindakan ini yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP bahwa, "Orang yang dihukum dengan hukuman penjara dapat dibebaskan dengan syarat, jika dua-pertiga dari masa hukumannya yang sebenarnya dan sekurang-kurangnya dan sekurang-kurangnya sembilan bulan dari masa hukum tersebut telah dilaksanakan".⁶ Dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada bagian penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf k diberikan keterangan bahwa, "Yang dimaksud dengan 'pembebasan bersyarat' adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan".⁷ Jadi, pengertian inti dari pembebasan bersyarat yaitu dibebaskannya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa

⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 20.

⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Michael Barama, SH., MH; Presly Prayogo, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 120711476

³ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 19

pidananya dengan paling kurang 9 (sembilan) bulan telah dilaksanakan.

Penting sebagai tambahan terhadap pengertian inti tersebut, yaitu ketika memberikan pembebasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan (Pasal 15 ayat (2) KUHP). Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun (Pasal 15 ayat (3) KUHP).

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut, sehingga dalam rangka kewajiban menulis skripsi telah menjadi pendorong untuk dilakukannya pembahasan terhadap pertanyaan-pertanyaan berkenaan pembebasan bersyarat tersebut, di mana pembahasan dilakukan di bawah judul "Pembebasan Bersyarat Menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat?
2. Bagaimana syarat tambahan menurut Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 63 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di sini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian yang meletakkan titik berat penelitian pada hukum sebagai norma (kadijah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif. Oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dikatakan bahwa, penelitian hukum normatif, yaitu "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁸ Penelitian hukum normatif tersebut dikenal pula dengan istilah

yang oleh Suteki dan Galang Taufani disebut sebagai "penelitian hukum doktrinal".⁹

PEMBAHASAN

A. Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15, 15a, 15b dan 16 KUHP dapat dikemukakan beberapa hal pokok dalam tata cara atau proses pembebasan bersyarat sebagai berikut:

1. Pengurus penjara tempat Narapidana mengusulkan kepada Menteri Kehakiman (sekarang: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk dikenakannya pembebasan bersyarat terhadap seorang Narapidana Pasal 16 ayat (1) KUHP.
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan pembebasan bersyarat setelah menimbang usul pengurus penjara dan mendapat keterangan dari jaksa tempat asal Narapidana (Pasal 16 ayat (1) KUHP). Jika perlu setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Reklasering Pusat (Pasal 16 ayat (1) KUHP dan Pasal 4 Ordonansi Pembebasan Bersyarat).
3. Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya (Pasal 15a ayat (6) KUHP).
4. Pengawasan supaya segala syarat dipenuhi dilakukan oleh pejabat tersebut dalam Pasal 14d ayat (1) KUHP (Pasal 15a ayat (3) KUHP). Pejabat yang dimaksud itu adalah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. Dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah Jaksa.
5. Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada Terpidana (Pasal 15a ayat (4) KUHP).
6. Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

kepada orang lain daripada orang yang semula diserahi (Pasal 15a ayat (5) KUHP).

7. Jika orang yang diberi pembebasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menghentikan pembebasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu (Pasal 15b ayat (1) KUHP).

Uraian tentang tata cara tersebut menunjukkan bahwa baik pasal-pasal KUHP maupun Ordonansi Pelepasan Bersyarat, tidak mengatur secara ketat mengenai pengawasan terhadap Narapidana yang dikenakan pembebasan bersyarat. Tidak ada pengawasan yang intensif dan ketat terhadap Terpidana/Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat. Tetapi, dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 dapat ditemukan Bab V (Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat), yang dalam Bagian Kedua mengatur Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat yang mencakup Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Tata Cara pemberian pembebasan bersyarat, yaitu:

1. Tim pengamat masyarakat LAPAS merekomendasikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala LAPAS berdasarkan data Narapidana dan Anak Didik Masyarakat kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat (Pasal 57 ayat 1).
2. Dalam hal kepala LAPAS menyetujui usulan pemberian pembebasan bersyarat, kepala LAPAS menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat masyarakat LAPAS (Pasal 57 ayat 2).
3. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat masyarakat Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal (Pasal 57 ayat 3).
4. Usulan Kepala Kantor Wilayah berupa rekapitulasi data Narapidana dan Anak Didik Masyarakat dengan melampirkan:

- a. Hasil sidang tim pengamat masyarakat Kantor Wilayah;
 - b. Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; dan
 - c. Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS (Pasal 57 ayat 4).
5. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian Pembebasan Bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat masyarakat Direktorat Jenderal (Pasal 57 ayat 5).

Penting sehubungan dengan pembebasan bersyarat ini yaitu apa yang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 disebut Klien Masyarakat dan Balai Masyarakat (BAPAS). Klien Masyarakat, menurut Pasal 1 angka 9, adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS; sedangkan Balai Masyarakat (BAPAS), menurut Pasal 1 angka 4, adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Masyarakat.

BAPAS melakukan pembimbingan antara lain terhadap Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat (Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Sehubungan dengan tugas pembimbingan oleh BAPAS ini, perlu dikemukakan Pasal 85 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 yang mengatur bahwa Direktur Jenderal dapat mencabut keputusan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Masyarakat apabila Narapidana dan Anak Didik Masyarakat:

- a. Melakukan pelanggaran hukum;
- b. Terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana;
- c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- e. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
- f. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

Dari Pasal 85 huruf d, e, dan f, tampak BAPAS dalam melakukan pembimbingan sekaligus melakukan pengawasan terhadap Terpidana/Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat.

B. Syarat Tambahan Menurut Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menentukan adanya sejumlah syarat tambahan untuk diberikannya Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana yang tertentu, di mana syarat tambahan tersebut diatur dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53. Ini berarti selain syarat-syarat pemberian Pembebasan Bersyarat yang berlaku untuk semua tindak pidana ada beberapa syarat tambahan untuk narapidana tindak pidana yang tertentu.

Beberapa tindak pidana tertentu di mana ditentukan adanya syarat tambahan yakni sebagai berikut.

1. Syarat tambahan untuk Narapidana tindak pidana terorisme (Pasal 51 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013)

Menurut Pasal 51 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, harus juga memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit ½ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Tindak pidana terorisme diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Pengertian terorisme, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, adalah “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.¹⁰

Terhadap Narapidana tindak pidana terorisme ini dikenakan syarat tambahan untuk pemberian Pembebasan Bersyarat selain dari yang sudah ditentukan dalam Pasal 49. Menurut Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013, Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Selain syarat menurut Pasal 49 ayat (1) ini, Narapidana terorisme harus pula memenuhi syarat tambahan yang diatur dalam Pasal 51.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Karenanya ada syarat “telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing” (Pasal 51 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013).

Asimilasi, yang juga merupakan salah satu syarat tambahan, yaitu “proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan dalam kehidupan masyarakat” (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013). Asimilasi ini harus sudah dijalani untuk jangka waktu tertentu, paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

2. Syarat tambahan untuk Narapidana tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun (Pasal 52 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013)

Menurut Pasal 52 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013, pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 49 harus juga memenuhi syarat:

- a. Bersedia bekerja dengan penegak untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya’
- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) maka pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Syarat tambahan ini merupakan syarat tambahan untuk bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika.

Narkotik, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”. Prekursor narkotika, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah “zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika”.¹¹ Sedangkan psikotropika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, adalah “zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

Jika pidana yang dijatuhkan terhadap Terpidana di bawah/lebih ringan dari pada 5 (lima) tahun penjara, syarat-syarat tambahan ini tidak berlaku bagi yang bersangkutan.

3. Syarat tambahan untuk Narapidana tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya (Pasal 53 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013)

Menurut Pasal 52 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013, pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 49 harus juga memenuhi syarat:

- a. Bersedia bekerja dengan penegak untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya’
- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$

¹¹ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 87.

(dua per tiga) maka pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan

- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Syarat-syarat tambahan ini sama dengan syarat-syarat tambahan untuk Narapidana tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika. Perbedaannya, Pasal 53 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tidak menentukan lama pidana penjara paling singkat yang akan diterapkan syarat-syarat ini. Jadi, sekalipun misalnya Terpidana hanya dipidana pidana penjara yang lamanya 1 (satu) tahun, syarat-syarat tambahan ini tetap berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat Pembebasan Bersyarat terdiri atas:
 - a. syarat untuk dapat diberikannya pembebasan bersyarat yang meliputi:
 - 1) syarat waktu, yaitu Narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan (Pasal 15 ayat 1 KUHP); dan 2) syarat berupa pertimbangan tentang patut atau tidak patutnya pemberian pembebasan bersyarat, yaitu: (1) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, (2) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, (3) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana (Pasal 49 ayat (1) huruf b, c, dan d Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013).
 - b. syarat yang menyertai diberikannya pembebasan bersyarat, meliputi: 1) syarat umum, yaitu Narapidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik selama menjalani masa percobaan (Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 15a ayat (1) KUHP); yang dapat juga ditambah dengan: 2) syarat khusus, yaitu syarat mengenai

kelakuan Narapidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik yang bersangkutan (Pasal 15a ayat (2) KUHP).

Tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sekarang tidak lagi mengikuti ketentuan dalam Ordonansi Pembebasan Bersyarat (*Staatsblad* 1917 No. 749) melainkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013.

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 memuat syarat tambahan dalam Pasal 51 untuk Narapidana tindak pidana terorisme, dalam Pasal 52 untuk Narapidana tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika yang dijatuhkan pidana penjara paling singkat 5 tahun, dan dalam Pasal 63 untuk Narapidana tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

B. Saran

1. Lembaga Pembebasan Bersyarat masih tetap relevan untuk masa sekarang sehingga perlu tetap dipertahankan dalam KUHP yang akan datang.
2. Syarat tambahan untuk Narapidana terorisme perlu tetap dipertahankan karena tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang membahayakan Negara dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anonim, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara SH dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Beccaria, Cesare, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, terjemahan Wahmuji dari *Dei*

- deliti e delle pene*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3. Hukum Penitentier*, Binacipta, Jakarta, 1986.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Pinasang, Ralfie dan Frans Maramis, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanski Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet.ke-2, 1960.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 832)

Sumber Internet:

- Detiknews, "Mahfud MD: Dari 3 Opsi, Abu Bakar Ba'asyir Hanya Bisa Bebas Bersyarat",
<https://news.detik.com/berita/4394742/mahfud-md-dari-3-opsi-abu-bakar-baasyir-hanya-bisa-bebas-bersyarat>, diakses tanggal 02/03/2019.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan